

Memperhatikan : 1 Hasil evaluasi PAUD selama kurun waktu Januari 2014 sampai Desember 2014.

2 dan pendapat dari tokoh masyarakat, pengurus tim penggerak PKK Desa Ciherang dan tim Penggerak PKK Kecamatan Karangtengah.

Di tetapkan di Karangtengah
Pada Tanggal 03 Pebruari 2015



Camat Karangtengah

H. SUGENG SUPRIYATNO
NIF. 1966 0808 1993031012

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cianjur
3. Yth. Kapusbin BKBPP Kabupaten cianjur
4. Yth. Kapusbin PLSPD wilayah III
5. Yth. Kapusbindik TK/SD Kecamatan Karang Tengah
6. Yth. Kapusbin BKBPP Kecamatan Karang Tengah
7. Yth. Pimpinan Puskesmas Kecamatan Karang tengah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 010 / PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda.I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD MIFTAHUL ULUM" No. 10/A.01/PAUD-MU.II/2015 tanggal 05 Februari 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPo Wilayah II No. 421.9/021/PUSBIN PLSPo/WIL.II/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD MIFTAHUL ULUM

Nama Pimpinan : Ust. MAMAN

Nama Penyelenggara : Ust. MAMAN

Alamat : Kp. Kulur RT. 02/07 Desa Ciherang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 09 Februari 2015 ✓

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,



Ors. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN KARANG TENGAH

Jl. R. Saleh Kertakusuma No. 1 Karang tengah 43281 Cianjur

KEPUTUSAN CAMAT KARANG TENGAH
Nomor : 004/54/KS./II/2015
TENTANG

PENETAPAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
MIFTAHUL ULUM

Kp. Kulur rt 02/07 Ds. Ciherang Kec. Karang tengah Kab. Cianjur

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan Pengelola Program Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan adanya pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kemajuan Program Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa Susunan Pengurus PAUD MIFTAHUL ULUM telah di bentuk sejak tanggal 15 September 2014.
- c. Bahwa Berdasarkan pertimbangan butir a dan butir b diatas dianggap sudah layak dan pantas untuk berdiri sendiri, maka susunan pengurus/pengelola PAUD MIFTAHUL ULUM dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Karang Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- 2 Undang undang nomor : 32 tahun 2004 tantang pemerintah daerah
- 3 peraturan pemerintah nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah.
- 4 keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor: 055/U/2001 tentang penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
- 5 keputusan menteri pendidikan nasional : 114/U/2001 tentang penilaian hasil belajar secara Nasional.
- 6 Surat edaran seksi Dinas Kabupaten Cianjur Nomor : 282/879-KEU/Kab/2002 tanggal 31 Agustus 2001 tentang dana bantuan warga belajar dan insentif tutor program PAU
- 7 peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor : 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan anak nasional usia dini (PAUD).